

Implementasi Kebijakan CSR PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Krueng Raya Pada Kelompok Ternak Kambing Perah Menasah Mon Kabupaten Aceh Besar

(CSR Policy Implementation of PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Krueng Raya In The Dairy Goat Group Menasah Mon, Aceh Besar District)

Riki Ismed¹, Firdaus Ahda¹, Ilham Hanafi², Hendra Koesmara^{3*}, Asridiana⁴

¹PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Krueng Raya

²Human Initiative Aceh

³Program Studi Peternakan Universitas Syiah Kuala

⁴Program Studi Ilmu Administrasi Negara STISIP Al Washliyah Banda Aceh

ABSTRAK. PT Pertamina (Persero) Fuel Krueng Raya sebagai salah satu BUMN yang beroperasi di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan perseroan terbatas untuk membina masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR ini dilaksanakan pada kelompok ternak Mon Bubhouh Desa Meunasah Mon. Kegiatan pemberdayaan ini diawali dengan kegiatan 1) Pembuatan kandang; 2) Seleksi calon induk kambing perah; 3) Pelatihan pembuatan pakan; 4) Pelatihan pasteurisasi susu dan 5) Pendampingan pemasaran susu kambing pasteurisasi. Kegiatan ini mendapatkan pendampingan dari NGO Human Initiative dan akademisi dari Perguruan Tinggi. Saat ini usaha budidaya kambing perah telah memiliki induk laktasi sejumlah 30 ekor dan pejantan sebanyak 2 ekor. Pakan yang diberikan terdiri dari hijauan segar, ampas tahu dan pakan silase. Susu kambing telah dilakukan pemerahan setiap hari, dilanjutkan dengan proses pasteurisasi dan siap untuk dipasarkan kepada konsumen dengan merek dagang "Susu Kambing Mon Bubhouh". Susu pasteurisasi dikemas dalam ukuran 250 ml dan 500 ml dengan harga Rp. 20.000 dan Rp. 60.000.

Kata kunci: kebijakan CSR, kesejahteraan hewan.

ABSTRACT. PT Pertamina (Persero) Fuel Krueng Raya as one of the BUMNs operating in Mesjid Raya District, Aceh Besar Regency has social and environmental responsibilities as mandated by Law Number 74 of 2007 concerning Limited Liability Companies which requires limited liability companies to foster the surrounding community so that they can improve their standard of living in form. Corporate Social Responsibility (CSR). This community empowerment activity through CSR funds was carried out in the Mon Bubhouh livestock group in Meunasah Mon Village. This empowerment activity begins with activities 1) Making cages; 2) Selection of prospective dairy goat parents; 3) Feed making training; 4) Milk pasteurization training and 5) Marketing assistance for pasteurized goat milk. This activity received assistance from the NGO Human Initiative and academics from universities. Currently, the dairy goat farming business has 30 lactating mothers and 2 males. The feed given consists of fresh forage, tofu dregs and silage feed. Goat milk has been milked every day, followed by a pasteurization process and is ready to be marketed to consumers under the trademark "Mon Bubhouh Goat Milk". Pasteurized milk is packaged in 250 ml and 500 ml sizes with a price of Rp. 20,000 and Rp. 60,000.

Keywords: halal slaughtering standard, animal welfare.

PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. PT Pertamina (Persero) Fuel Krueng Raya sebagai salah satu

BUMN yang beroperasi di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk membina masyarakat sekitar agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sejalan dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dimiliki oleh PT Pertamina, bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang lebih sering disebut sebagai CSR adalah suatu keharusan sebagaimana amanah dari Undang-Undang

*Email Korespondensi: ariwibowo@faperta.unmul.ac.id

Diterima : 28 Desember 2022

Direvisi : 29 Desember 2022

Disetujui : 31 Desember 2022

DOI : <https://doi.org/10.24815/petamas.v2i2.29899>

Nomor 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anatan (2009) melaporkan bahwa CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Salah satu implementasi dari kebijakan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah setiap Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan kegiatan CSR. Pramono (2020) melaporkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Marnelly (2012) melaporkan bahwa pemahaman CSR berkisar pada tiga pokok: 1) *Voluntary* (sukarela) adalah sebuah keinginan perusahaan secara sukarela untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan; 2) *Filantropi* adalah perusahaan memiliki tujuan untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk tujuan pemberdayaan sosial dan perbaikan lingkungan; 3) *Obligation* (kewajiban) adalah bentuk kepedulian perusahaan untuk mengentaskan permasalahan kemanusiaan dan lingkungan. Hal inilah menjadi dasar PT Pertamina Fuel Terminal Krueng Raya melaksanakan CSR di Desa Meunasah Mon Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Penyaluran CSR ini diawali dari diskusi panjang untuk menentukan bentuk kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh kelompok masyarakat Desa Meunasah Mon. PT Pertamina Fuel Terminal Krueng Raya sebagai pihak yang akan menyalurkan dana CSR menghendaki agar pemberdayaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan

dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan (Andriany, 2015). Masyarakat sebagai subyek didalam kegiatan pemberdayaan harus menjadi pihak yang merumuskan jenis pemberdayaan yang akan dilakukan. Rumusan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Akhirnya terdapat sebuah kesepakatan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan adalah budidaya ternak kambing perah. Secara topografi sangat tepat untuk dilakukan budidaya ternak kambing perah karena wilayah tersebut merupakan dataran dan perbukitan yang dapat digunakan sebagai sumber hijauan pakan ternak. Kegiatan budidaya ini dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam bentuk kelompok ternak, kelompok ternak tersebut bernama Mon Bubhouh. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan peningkatan pendapatan keluarga bagi seluruh masyarakat yang tergabung dalam kelompok ternak.

METODE PENGABDIAN

Pendampingan penerima manfaat dana CSR dilakukan oleh NGO Human Initiative dan akademisi dari Perguruan Tinggi. Pendampingan dilakukan secara berkala terkait dengan teknis budidaya kambing perah, penyediaan pakan ternak dan pengolahan susu. Observasi dan diskusi dilakukan setiap minggu. Hasil kesepakatan dengan kelompok ternak disepakati beberapa kegiatan diantaranya: 1) Pembuatan kandang; 2) Seleksi calon induk kambing perah; 3) Pelatihan pembuatan pakan; 4) Pelatihan *pasteurisasi* susu dan 5) Pendampingan pemasaran susu kambing *pasteurisasi*.

1. Pembuatan Kandang

Kegiatan pembuatan kandang dilakukan melalui proses perencanaan, perencanaan tersebut mencakup fungsi dari kandang yang akan dibangun. Sandi dan Purnama (2017) melaporkan bahwa syarat perkandangan yang

baik perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya; pemilihan lokasi kandang, tata letak kandang, konstruksi kandang, bahan kandang, dan perlengkapan kandang, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak. Kandang tersebut terdiri dari kandang pembesaran, kandang produksi dan kandang partus. Kandang ini direncanakan masa pakainya sampai dengan lima belas tahun.



Gambar 1. Proses pembuatan kandang kambing perah

Kandang yang baik merupakan salah satu factor keberhasilan dalam budidaya ternak perah, karena dengan kondisi kandang yang baik ternak akan nyaman dan sehat. Kandang yang dibangun adalah kandang panggung, lokasi yang dipilih untuk kandang tidak akan terkena dampak banjir dan mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup.

2. Seleksi Calon Induk Kambing Perah

Seleksi ini dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik sehingga nantinya diharapkan produksi susunya dapat optimal. Tujuan umum dari seleksi adalah untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu bibit (Pusparini *et al.*, 2015). Adapun kriteria dari calon induk kambing perah ini adalah: 1) Berat badan kambing calon induk minimal 20 kg, hal ini karena tubuh ternak yang besar kemungkinan

akan menghasilkan susu yang lebih banyak dibandingkan dengan kambing yang berukuran kecil; 2) Tidak ada bagian tubuh dari calon induk yang cacat; 3) Ternak yang baik untuk calon induk adalah yang jinak sehingga nantinya akan lebih mudah saat dilakukan proses pemerahan; dan 4) Memiliki ambing yang baik, yaitu yang berbentuk bulat, ukuran bentuk bagian penampung susu dan puting harus proporsional.



Gambar 2. Proses seleksi calon induk

3. Pelatihan Pembuatan Pakan

Pelatihan pembuatan pakan sangat penting dilakukan karena pakan adalah factor utama yang paling berpengaruh terhadap

produksi dan kualitas susu, serta pakan juga berpengaruh terhadap kesehatan. Syam *et al.* (2016) melaporkan bahwa ketersediaan pakan menjadi kendala utama khususnya di negara berkembang karena suplai hijauan pakan ternak (HPT) baik dari segi kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kelangkaan dan berfluktuasi sepanjang tahun. Pemberian pakan disesuaikan dengan berat badan ternak, didalam pelatihan ini peternak dikenalkan jenis pakan ternak diantaranya adalah pakan hijauan dan konsentrat. Pada saat simulasi pembuatan pakan, dilakukan pembuatan pakan silase. Silase adalah salah satu cara pengawetan pakan hijauan yang memiliki nilai nutrisi yang baik. Sehingga perlu dilakukan pengawetan agar masa simpannya lebih lama sementara kondisi nutrisinya tidak berubah atau dapat lebih baik lagi. Proses pembuatan silase tidak sulit dan hanya memakan waktu sekitar empat belas hari setelah pakan sudah dapat diberikan kepada ternak.

4. Pelatihan *Pasteurisasi* Susu

Pelatihan ini penting diikuti oleh kelompok ternak agar susu yang telah selesai diperah tidak tercemar oleh mikroorganisme yang dapat menyebabkan susu menjadi rusak. Pelatihan ini dipandu oleh alumni dari Program Studi Peternakan Universitas Syiah Kuala. Pasteurisasi adalah proses pemanasan susu dengan suhu $72-85^{\circ}\text{C}$ selama 10-15 detik. Wanniatie dan Hanum (2015) melaporkan bahwa pasteurisasi susu merupakan salah satu cara mengawetkan susu melalui pemanasan pada suhu tertentu dibawah titik didih susu, dimana hasil produk olahannya masih mempunyai bentuk dan rasa seperti susu segar. Setelah di pasteurisasi selanjutnya adalah proses pendinginan, agar bertahan lama susu pasteurisasi disimpan didalam freezer dengan suhu $3-10^{\circ}\text{C}$.

5. Pendampingan Pemasaran Susu Pasteurisasi

Pendampingan dilakukan agar produk susu pasteurisasi dari kelompok ternak mon Bubhouh ini dapat bersaing di pasar. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh tim akademisi Perguruan Tinggi, di Kota Banda Aceh telah terdapat beberapa produsen susu kambing pasteurisasi, namun permintaan dari konsumen cenderung tinggi sehingga produsen yang sudah ada masih belum mampu untuk menyediakan permintaan dari konsumen. Hadirnya produk susu kambing pasteurisasi dari kelompok ternak Mon Bubhouh ini dipasarkan sangat baik, karena masih banyaknya permintaan dari konsumen. Namun perlu dibuat pembeda antara paroduk kelompok ternak Mon Bubhouh dengan produk susu pasteurisasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok ternak Mon Bubhouh Gampong Menasah Mon Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar telah memulai kegiatan budidaya ternak kambing perah sejak tahun 2020. Kegiatan ini mendapatkan bantuan dari dan CSR PT Pertamina. CSR merupakan kegiatan pihak swasta sebagai salah satu bentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. PT Pertamina berlokasi di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Implementasi kebijakan penggunaan dana CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina di Gampong Meunasah Mon telah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT Pertamina berkepentingan agar masyarakat sekitar terberdayakan sehingga dapat memiliki sumber penghasilan yang salah satunya adalah melalui pemberdayaan kelompok ternak kambing perah.



Gambar 3. Susu kambing Mon Bubhouh yang akan dipasarkan

Saat ini kegiatan kelompok ternak Mon Bubhouh telah aktif melakukan usaha budidaya, mayoritas induk kambing telah laktasi. Saat ini induk kambing berjumlah 30 ekor dengan pejantan sebanyak 2 ekor. Pakan yang diberikan terdiri dari hijauan segar, ampas tahu dan pakan silase. Setiap pagi secara dilakukan pemerahan terhadap induk laktasi, setelah proses pemerahan selanjutnya dilakukan proses pasteurisasi. Setelah pasteurisasi dilakukan proses pendinginan dan susu tersebut disimoan didalam lemari es.

Metode pemasaran susu pasteurisasi yang dilakukan oleh kelompok ternak Mon Bubhouh adalah dengan sistem *pre order*. Setelah konsumen melakukan order, selanjutnya susu akan diantarkan ke alamat konsumen yang berada disekitar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Susu pasteurisasi dikemas dalam ukuran 250 ml dan 500 ml dengan harga Rp. 20.000 dan Rp. 60.000. Produk susu pasteurisasi ini telah memiliki desain merek dagang, sehingga lebih memudahkan konsumen untuk mengenal produk susu yang berasal dari kelompok ternak Mon Bubhouh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina (Persero) Fuel Krueng Raya telah melaksanakan

kegiatan CSR sebagai pertanggung jawaban sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penerima manfaat dari kegiatan CSR ini adalah kelompok ternak Mon Bubhouh Desa Meunasah Mon, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok ternak adalah budidaya ternak kambing perah dan pemasaran susu kambing dengan merek dagang "Susu Kambing Mon Bubhouh".

DAFTAR PUSTAKA

- Andriany D. 2015. Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan untuk Memperbaiki Taraf Hidup. Di dalam: Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang-2015. Fakultas Ekonomi UNP. Padang.
- Anathan L. 2009. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. Jurnal Manajemen Maranatha. 8(2): 66-77.
- Marnelly TR. 2012. Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori Dan Praktek di Indonesia. Jurnal Aplikasi Bisnis. 3(1): 49-59.
- Pusparini A, Indrijani H dan Nurachma S. Seleksi Awal Performa Calon Bibit Domba Garut Jantan dan Betina di UPTD BPPTD

- Margawati Garut. Students e-Journals Unpad. 4(4): 1-11.
- Pramono J. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. UNISRI Press. Kota Surakarta.
- Sandi P dan Purnama PP. 2017. Manajemen Perkandangan Sapi Potong di Desa Sejaro Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Peternakan Sriwijaya. 6(1): 12-19.
- Syam J, Tolleng AL dan Umar. 2016. Pengaruh Pemberian Pakan Konsentrat dan Urea Molases Blok (UMB) terhadap Hematokrit Sapi Potong. Jurnal Ilmu dan Industri Perternakan. 2(3): 1-6.
- Wanniatie V dan Hanum Z. 2015. Kualitas Susu Pasteurisasi Komersil. Jurnal Agripet. 15(2): 92-97.